

Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan : Perspektif Governmentality

Gregorius Sahdan

Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Indonesia
Korespondensi penulis: gsahdan@yahoo.com

ABSTRAK

Sampai dengan saat ini, ilmu pemerintahan masih dipandang sebelah mata dan bahkan diperlakukan sebagai anak tiri dalam kancah ilmu sosial dan politik. Hal ini terjadi karena, ilmu pemerintahan belum memiliki perspektif yang dapat digunakan dalam menganalisis masalah-masalah pemerintahan. Padahal, ilmu pemerintahan merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Filsafat dan politik yang selama ini mengklaim dirinya sebagai ilmu tertua dan induk dari ilmu pengetahuan, justru lahir dan muncul, setelah pemerintahan Yunani dan Romawi kuno sudah terbentuk. Tulisan ini bertujuan menyajikan selubung ideologi yang mengganggu perkembangan studi ilmu pemerintahan dengan menggunakan perspektif *governmentality*. Perspektif *governmentality* adalah perspektif yang mencoba menganalisis ilmu pemerintahan secara arkeologis atau dengan cara Foucaultian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data dihimpun melalui studi literatur dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif interpretatif. Temuannya menunjukkan bahwa selubung ideologi seperti ideolog: “*government for the prince*”, bukan “*government for the people*” telah menjebak ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang melayani kekuasaan. Kekuasaan sendiri memiliki corak yang sangat oligarksi, hirarksi dan pongah, sehingga ilmu pemerintahan menjauhkan dirinya dari ilmu yang “memuliakan masyarakat”, menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek.

Kata kunci: *membongkar, selubung ideologi, ilmu pemerintahan dan perspektif governmentality*

ABSTRACT

Until now, the science of government is still underestimated and even treated as a stepchild in the social and political sciences. This happens because, the science of government does not yet have a perspective that can be used in analyzing governance problems. In fact, the science of government is the mother of science. Philosophy and politics which have claimed themselves to be the oldest and mainstay of science, were born and emerged, after the reign of ancient Greece and Rome had been formed. This paper aims to present an ideological veil that interferes with the development of governmental science studies using the perspective of governmentality. The governmentality perspective is a perspective that tries to analyze the science of government in an archaeological or Foucaultian way. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data were collected through literature studies and analyzed using interpretive descriptive techniques. His theme shows that the veil of ideology like an ideologist: "government for the prince", not "government for the people" has trapped the science of government as a science that serves power. Power itself has a very oligarchic, hierarchical and arrogant style, so that the science of government distanced itself from the science of "glorifying the community", making society an object, not as a subject.

Keywords: *dismantle, ideological veil, governance science and governmentality perspective*

Informasi Artikel

Diterima: April 2020, **Disetujui:** Mei 2020, **Dipublikasikan:** Juni 2020

DOI: <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.80>

PENDAHULUAN

Pemerintahan dan ilmu pemerintahan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, agak sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa ilmu pemerintahan lahir setelah pemerintahan Yunani kuno terbentuk. Saya berpandangan bahwa ilmu pemerintahan justru menjadi cikal bakal lahirnya pemerintahan Yunani kuno, karena tanpa ilmu pemerintahan, tidak mungkin sebuah pemerintahan bisa terbentuk. Banyak ilmuwan politik yang mengatakan bahwa pemerintahan di Yunani dan Romawi Kuno terbentuk 2000 tahun sebelum masehi (Russell, 2002). Sementara Socrates yang hidup pada tahun 469 SM-399 SM, muncul belakangan jauh setelah pemerintahan Yunani dan Romawi terbentuk. Pada masa Plato, Yunani dikendalikan dan dikuasai; “Pemerintahan Tiga Puluh Tiran” yang tersebar di seluruh Yunani (Russell, 2002). Tetapi hampir dipastikan bahwa lebih dari 4000 tahun perjalanan pemerintahan dari pemerintahan Yunani kuno sampai dengan saat ini, ilmu pemerintahan mengalami perkembangan yang lambat dan jauh tertinggal dibandingkan dengan ilmu politik. Padahal ilmu politik menjadikan pemerintahan sebagai objek kajian.

Contoh ketertinggalan itu antara lain, belum adanya sebutan pemerintahan politik, pemerintahan ekonomi, pemerintahan sosiologi, pemerintahan antropologi dan sebagainya, sebagai sebuah perspektif atau pendekatan. Mengacu kepada Gerry Stoker, ilmu pemerintahan belum mempunyai pengetahuan yang didasarkan pada penyelidikan yang bersifat sistematis terhadap fakta-fakta empiris. Kita juga kerap menemukan fakta bahwa produksi pengetahuan yang sistematis dan berbasis pada pendekatan ilmu pemerintahan, belum sekaya apa yang dilakukan di dalam ilmu politik. Ilmu politik telah lama memiliki perspektif sendiri seperti politik pemerintahan, politik ekonomi, politik sosiologi dan sebagainya, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis masalah sosial dan memproduksi pengetahuan secara sistematis. Tetapi perlu juga dilihat bahwa proses pengilmiahan ilmu politik, telah menjadikan ilmu politik sebagai ilmu yang semata-mata bekerja untuk melayani kekuasaan. Studi ilmu politik belakangan dengan corak pendekatan behaviorisme yang kian maju, membuat ilmu politik terjebak ke dalam nalar empirisme rasional di mana fakta-fakta dilihat sebagai alat bukti yang paling sah, semisal data terkait dengan jejak pendapat dan perilaku pemilih dianggap memiliki tingkat validitas dan akurasi yang tinggi. Padahal, sebagaimana dikatakan oleh Thomas Samuel Khun (1962) melalui bukunya “*The Structure of Scientific Revolutions*”, data empiris bukan alat untuk menunjukkan objektivitas dan keilmiahan ilmu pengetahuan. Keilmiahan ilmu pengetahuan bisa dihasilkan melalui penalaran yang logis, konfrontasi antara tesis dengan anti tesis yang melahirkan sintesis, interaksi antara subjek dan melalui *consensus* para akademisi atau pakar di bidang ilmu tertentu. Menurut Khun, perkembangan ilmu pengetahuan tidak selalu berjalan linier. Ilmu pengetahuan memiliki dua periode perkembangan yaitu pada periode *normal science* dan pada periode *revolution science*. Pada periode normal, ilmu pengetahuan selalu mengikuti tradisi ilmiah dan pada periode revolusi, ilmu pengetahuan berkembang untuk menghasilkan inovasi. Pada tahap revolusi, empirisme rasional yang diusung positivisme, justru dapat menghambat inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Karena popularitas Ilmu Politik yang melampaui Ilmu Pemerintahan, di kalangan ilmuwan pemerintahan bahkan canggung menyebut dirinya sebagai pengamat pemerintahan dan lebih suka menyebut dirinya sebagai pengamat politik. Padahal, pemerintahan merupakan objek kajian yang lebih awal dikembangkan para filsuf. Sebut saja di antara mereka adalah Socrates yang mengkaji secara khusus tentang kebijakan pemerintah, Plato yang lebih tertarik dengan keadilan, kepemimpinan dan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan Aristoteles yang menekankan perlunya pemerintah bekerja untuk mewujudkan kemakmuran bersama (masyarakat). Di antara tiga filsuf ini, Socrates, tidak pernah melahirkan karya tulis yang bisa dibaca oleh banyak orang. Socrates menjadi terkenal dengan ajarannya tentang “kebijaksanaan” yang dipopulerkan oleh muridnya Plato (427-347 SM). Plato sendiri menghasilkan karya monumental tentang pemerintahan dalam bukunya yang berjudul: “*Republic*” yang berisi tentang pembentukan negara persemakmuran ideal yang terkenal sebagai konsep Negara Utopia. Dalam konsep Negara utopia ini, Plato mengusulkan agar pemimpin pemerintahan (negara) adalah seorang filsuf. Buku “*Republic*” Plato sebenarnya lebih normatif berisi tentang keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya untuk mengendalikan akal budi dan hasrat berkuasa yang berlebihan, ketimbang berisi tentang politik (Russell, 2002). Plato dengan tegas mengatakan bahwa penggunaan akal budi dan hasrat berkuasa yang berlebihan menimbulkan malapetaka dan kehancuran, di mana para koruptor menguasai pemerintahan.

Masalah lainnya, sampai dengan sekarang kajian ilmu pemerintahan lebih banyak menggunakan pendekatan normatif dan institusional dibandingkan dengan pendekatan kritis, *neomarxian*, *behavioralisme (positivisme)*, *post positivisme*, dan *governmentality*. Penggunaan pendekatan normatif yang berlebihan ini, membuat ilmu pemerintahan tidak lebih sebagai kepanjangan tangan ilmu hukum yang posisi aksiologinya lebih berpihak kepada pemerintah (negara), dibandingkan dengan masyarakat. Penggunaan pendekatan *governmentality* dalam kajian ilmu pemerintahan merupakan sesuatu yang sangat baru. Pendekatan *governmentality* merupakan sebuah pendekatan yang diperkenalkan oleh Michel Foucault (1926-1984) yang pemikirannya lebih banyak dipengaruhi oleh Karl Max (1818-1883), Friedrich Nietzsche (1844-1900) dan Gilles Deleuze (1925-1995). Penggunaan pendekatan *governmentality* mencoba membongkar ideologi ilmu pemerintahan secara arkeologis (sejarah ilmu pemerintahan), dipadukan dengan teknik diskursus yang mempertanyakan hakikat ontologis ilmu pemerintahan, posisi epistemologinya di tengah ilmu-ilmu sosial dan bagaimana aksiologinya di tengah masyarakat (Said, 2016).

Tulisan ini, tentu saja memiliki keterbatasan-keterbatasan yang bersumber dari minimnya literatur yang tersedia untuk melacak perkembangan ilmu pemerintahan secara arkeologis, sehingga diskursus tentang hakekat ilmu pemerintahan secara historis perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Tetapi penulis mencoba menyampaikan beberapa pendekatan yang digunakan dalam studi ilmu politik dan diperbaharui dengan cara pandang penulis, bagaimana pendekatan ini digunakan dalam kajian ilmu pemerintahan. Sebagai

bahan pembelajaran, berikut ini merupakan pendekatan-pendekatan yang seharusnya digunakan dalam studi atau kajian ilmu pemerintahan (lihat tabel 1):

Tabel 1. Pendekatan Dalam Studi Ilmu Pemerintahan

Pendekatan	Cakupan	Pemahaman Klaim Ilmiah	Posisi Terhadap Ilmu Pemerintahan	Hubungan dengan Praktik Pemerintahan
Normatif Idealistik	Berkonsentrasi terhadap nilai, tradisi, keyakinan masyarakat sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan	Menghasilkan norma dan tradisi yang menjadi rujukan bersama dalam pemerintahan	Ilmu Pemerintahan harus selaras dengan tradisi dan nilai yang dianut dalam masyarakat.	Praktik pemerintahan yang benar sesuai dengan nilai, tradisi, dan keyakinan dalam masyarakat.
Normatif Institusionalisme	Berfokus pada aturan, nilai, norma, dan keyakinan yang menjadi landasan bagi lembaga-lembaga pemerintahan	Ilmu pemerintahan berlandaskan pada konstitusi, norma, dan nilai yang dianut.	Ilmu pemerintahan mengacu pada aturan dan konstitusi yang berlaku dalam pemerintahan	Penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada aturan dan konstitusi.
Normatif Feminisme	Sesuatu yang bersifat privat menjadi urusan pemerintahan (gizi ibu dan anak dapat menjadi perhatian pemerintah yang berkuasa).	Ilmu pemerintahan berbasis kepentingan perempuan, (keterwakilan perempuan dalam pemerintahan)	Ilmu Pemerintahan sebaiknya menjadi ilmu yang tidak diskriminatif, emansipatif, membuka ruang bagi perempuan.	Ada persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses terhadap sumberdaya pemerintahan.
Rational Choices	Peduli pada tindakan kolektif dalam pemerintahan, (individu memiliki kepentingan dan preferensi pemerintahan berbeda)	Menghasilkan tatanan sosial yang memiliki kemampuan prediktif.	Ilmu Pemerintahan baiknya menjadi ilmu yang mampu mengorganisasi kekuatan bersama dalam pemerintahan	Ada konsolidasi bersama yang dilakukan secara kolektif untuk pemerintahan yang makin maju.
Positivisme (Behavioralisme)	Berfokus pada perilaku penyelenggara pemerintahan yang rasional dan empiris.	Menghasilkan hukum umum dan falsifikasi dalam pemerintahan yang dapat dibuktikan secara ilmiah.	Ilmu pemerintahan yang ilmiah, bebas nilai, sistematis, serta bisa diverifikasi kebenarannya.	Pemerintahan yang diselenggarakan secara rasional, sistematis, objektif, dan bebas nilai
Marxisme	Fokus pada ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan kelas.	Relasi kritis dan fokus pada struktur yang tidak kelihatan, tetapi menjadi dominan.	Ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang melayani kelas berkuasa/ kelompok borjuis	Menghendaki praktik penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan tidak diskriminatif.
Neo Maxisme	Fokus pada pemerintahan yang emansipatif, komunikatif, dan deliberatif.	Emansipasi, komunikasi, dan deliberasi merupakan kunci bagi penyelenggara pemerintahan	Ilmu pemerintahan yang emansipatif, komunikatif, dan deliberatif bagi masyarakat.	Praktek pemerintahan yang tidak menjadikan masyarakat sebagai objek, tetapi sebagai subjek.
Post Positivisme	Fokus pada penolakan pemikiran positivisme dan menganggap bahwa fakta tidak bebas nilai, teori tidak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan bukti empiris, dan realitas bersifat jamak.	Tindakan manusia merupakan ekspresi dari keputusan yang tidak bisa difalsifikasi, digeneralisas, dan dibuktikan secara empiris.	Ilmu pemerintahan baiknya merupakan ilmu yang diperoleh dari hasil interaksi dengan berbagai subjek.	Praktek pemerintahan sebaiknya mengedepankan interaksi antar subjek agar menghasilkan kerjasama yang baik untuk pemerintahan yang lebih maju.

Sumber: Marsh & Stoker (2002) yang telah diolah penulis sesuai dengan pemikiran penulis.

IDEOLOGI ILMU PEMERINTAHAN

Sebuah ilmu berkembang karena adanya ideologi yang menyertainya. Ideologi sendiri didefinisikan sebagai “ilmu tentang ide atau gagasan”. Selama ini, ilmu pemerintahan dikaitkan dengan ide atau gagasan yang mempelajari tentang pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, rakyat sebagai yang diperintah, dan perbuatan pemerintah. Di Indonesia, definisi ini bahkan diperkuat oleh Simposium para sarjana Ilmu

Pemerintahan di Bandung pada 23 November 2015 yang kemudian melahirkan organisasi profesi yang diberi nama Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (KAPSIPI). Berikut ini merupakan beberapa ide besar yang sedikitnya sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ide-ide yang menjadi ideologi ilmu pemerintahan itu bersumber dari: (1) *Republic* karya Plato yang membahas tiga hal yaitu pemerintahan utopis (Negara Utopia), pemerintahan yang dipimpin oleh para filsuf, dan perlunya setiap pemerintahan memiliki konstitusi, serta *Politics* karya Aristoteles yang membahas tentang bentuk-bentuk pemerintahan; (2) *Il Principe* atau *The Prince* dari Niccolo Machiavelli yang berisi tentang cara penguasa dalam menyelenggarakan pemerintahan; (3) Pemerintahan Leviathan dari Thomas Hobbes yang berisi tentang naluri alamiah yang didorong oleh hasrat kekerasan; (4) *The Second Treatise of Government* dari John Locke yang berisi tentang naluri alamiah manusia yang menginginkan perdamaian, kebahagiaan, dan kekayaan; (5) *Discourse on the Origin and Foundations of Inequality Among Men* dari Jean-Jacques Rousseau yang berisi naluri alamiah manusia yang soliter, saling membantu dan memiliki rasa kemanusiaan; (6) *Genealogy of Morals* dari Friedrich Nietzsche; (7) *Governmentality* dari Michel Foucault; (8) *Reinventing Government* dari David Osborne, dan; (9) Pemerintahan Semesta dari Sutoro Eko yang merupakan Tokoh Mazhab Timoho. Dalam tulisan ini, kita mengupas sedikit pemikiran (ide) dari para filosof dan pemikir tersebut untuk menggambarkan bagaimana pemikiran mereka telah menjadi ideologi yang berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pemerintahan.

Pertama, adalah buku *Republic* karya Plato dan buku *Politics* karya Aristoteles. Argumentasi Plato yang paling utama dalam buku *Republic* adalah: “tak ada seorang pun yang mau memerintah secara sukarela”. Setiap orang yang memerintah, kata Plato pasti menuntut upah, seolah-olah keuntungan dari memerintah bukan untuk pemerintah, tetapi untuk yang diperintah (Losco & Williams, 2005). Argumentasi Plato ini terkenal dengan sebutan “*Platonic Government*” di mana pemerintahan diisi oleh para ahli yang digaji, karena bekerja untuk kepentingan rakyat (yang diperintah). Plato dengan tegas mengatakan bahwa: “harus terdapat upah bagi mereka yang mau memerintah, baik berupa uang, kehormatan, atau hukuman seandainya ia tidak mau memerintah. Pemerintahan sejati menurut Plato tidak mempertimbangkan keuntungan diri sendiri, melainkan bagi yang diperintah. Hal ini menyebabkan ide Plato tentang pemerintahan dianggap sebagai sesuatu yang utopis, karena sama sekali tidak ada pemerintahan yang ideal dan benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat, selain memerintah untuk mencapai keuntungan diri sendiri. Dianggap utopis juga karena banyak yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan cenderung menggunakan kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri, keluarga, kolega, dan kelompok-kelompok yang ada di sekitar kekuasaan. Dalam bahasa saya, setiap pemerintah yang berkuasa memiliki kecenderungan untuk memperkuat struktur modal ekonomi dan sosial politiknya, dengan lebih banyak mengabaikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Mereka yang berkuasa dalam pemerintahan cenderung memperkuat oligarkinya melalui penguasaan sumberdaya ekonomi politik yang dipergunakan untuk memperkuat pengaruh dalam masyarakat.

Plato juga tidak setuju dengan Thrasymarcus yang mengatakan bahwa keadilan menjadi keuntungan bagi yang kuat. Menurut Plato, keadilan diperlukan oleh yang lemah dan menguntungkan mereka yang lemah. Pemerintah yang adil menurut Plato diperlukan untuk melindungi mereka yang lemah, rakyat jelata yang memiliki posisi yang rendah dalam masyarakat karena ketimpangan struktur sosial dan ekonomi. Dale Hall (2005) dalam tulisannya yang berjudul; “Republik dan Batas-Batas Politik” mengatakan bahwa inilah alasan sesungguhnya mengapa Plato mengusulkan pemerintahan dipimpin oleh filosof atau baiknya yang menjadi raja adalah filosof, karena mereka bebas dari kepentingan dan dapat bertindak adil kepada rakyat. Pendapat Plato tentang keadilan diperlukan oleh orang miskin, lemah dan tertindas, tidak selaras dengan penggunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan justru cenderung digunakan untuk membela yang kuat dan melindungi mereka dari serangan masyarakat yang tertindas. Hukum misalnya di banyak negara, lebih melindungi kepentingan kekuasaan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat yang lemah dan tertindas. Di Indonesia terkenal dengan idiom: “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Artinya yang memerlukan keadilan sebenarnya orang yang ada di dalam kekuasaan. Hukum sebagai sumber keadilan belum sepenuhnya berpihak kepada yang lemah dan tertindas. Plato menganggap ada dua cacat dalam pemerintahan yaitu; inkompetensi pejabat publik yang dirasakan sangat aneh untuk pemerintahan yang demokratis dan faksionalisme yang diciptakan atau muncul untuk memperjuangkan dan merebut kekuasaan.

Pendapat Plato tentang pemerintahan diperkuat oleh Aristoteles (385 SM-323 SM). Aristoteles dalam bukunya “*Politics*”, mengatakan bahwa “kita harus memikirkan bukan saja bentuk pemerintahan apa yang terbaik, namun juga apa yang mungkin dan paling mudah dicapai oleh semua”, termasuk bagaimana pemerintahan itu bekerja untuk kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*) (Schmandt,2015). Aristoteles mendefinisikan negara sebagai komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Tujuan negara menurut Aristoteles bukan semata-mata untuk mencegah kejahatan, tetapi negara yang benar harus peduli dengan karakter warganya. Pemerintah harus mendidik dan membiasakan warganya untuk melakukan kebajikan. Pemerintah juga harus memberi kesempatan kepada warga untuk meraih ekonomi, moral dan intelektual. Aristoteles mendeskripsikan tiga bentuk aturan yang diterapkan oleh negara, yaitu: (1) despotik yang merupakan peraturan tiran; (2) konstitusional yang merupakan peraturan untuk kalangan setara; dan (3) royal yaitu peraturan untuk monarki yang bijak. Terdapat 6 (enam) bentuk pemerintahan menurut Aristoteles, yaitu: monarki, aristokrasi, dan demokrasi moderat yang merupakan bentuk pemerintahan yang konstitusional—dimana aturan ditegakkan untuk kesejahteraan rakyat; dan tirani, oligarki, serta demokrasi ekstrem atau hukum rimba yang merupakan bentuk pemerintahan yang bekerja untuk melayani kepentingan pribadi pemegang kekuasaan.

Kedua, adalah buku *Il Principe* atau *The Prince* dari Niccolo Machiavelli (1469-1527). Machiavelli menyampaikan gagasan dasar tentang kekuasaan. Menurut Machiavelli, manusia pada dasarnya memiliki hasrat untuk berkuasa atau hasrat untuk memerintah. Hasrat manusia untuk memerintah bersifat *constancy* (tidak berubah). Manusia pada

dasarnya digerakkan oleh hasrat (*passions*) untuk berkuasa dan reaksinya selalu sama. Machiavelli menggunakan metode komparatif untuk mempelajari pemerintahan dengan cara membandingkan apa yang terjadi di masa lalu dengan apa yang terjadi saat ini mempunyai kaitan dan kecenderungan untuk terjadi secara berulang, terus-menerus. Pandangan Machiavelli tentang pemerintahan dibuktikan dengan apa yang dituliskannya dalam buku *Il Principe* (Sang Pangeran) "...siapapun yang menjalankan negara dan menyusun hukum-hukum bagi pemerintah, harus menganggap bahwa semua manusia adalah jahat dan bahwa mereka akan memperlihatkan penyimpangan ini, ketika mereka mempunyai kesempatan nyata, meskipun untuk sementara mereka menutupi kebohongan" (Schmandt, 2015). Pemerintah menurut Machiavelli didorong oleh kepentingan diri sendiri, ketamakan pribadi, ketakutan, kesombongan, dan nafsu akan kekuasaan. Karenanya, ilmu pemerintahan harus menjadi ilmu yang memperkuat keahlian praktis sebagai negarawan dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan (*the science of practical statecraft*). Hanya dengan cara itu, ketamakan dan nafsu berkuasa bisa dibuktikan melalui keahlian dalam mengelola pemerintahan. Keahlian mengelola negara hanya bisa dibuktikan dengan tindakan-tindakan operasional dan nyata dalam mengatasi persoalan pemerintahan.

Dalam konteks ini Machiavelli hendak mengatakan bahwa hasrat untuk memerintah harus dibuktikan dengan keahlian dalam menjalankan pemerintahan. Keahlian untuk memerintah diperlukan untuk melindungi diri para raja atau pemimpin dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintahan yang dijalankan oleh para ahli ini, pernah terjadi dalam sejarah Pemerintahan Republik Indonesia Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno (1901-1970) dan Mohammad Hatta (1902-1980). Soekarno memiliki keahlian di bidang ideologi dan pembentukan institusi negara, sementara Mohammad Hatta memiliki keahlian di bidang ekonomi. Tetapi sayang pemerintahan ini terjebak dalam absolutisme kekuasaan hingga berakhir pada 1965 melalui kudeta militer. Pemerintahan dengan Demokrasi Terpimpin Soekarno bertentangan dengan konsep John Locke tentang: "*limited government*". Pemerintahan-pemerintahan sesudah Orde Lama, hampir semua tidak memiliki keahlian dalam memerintah, sehingga segala kebijakan ekonomi politik lebih bersifat pragmatis, jauh meninggalkan ideologi, pengetahuan dan keterampilan yang menjadi kebutuhan utama dalam pemerintahan. Pemerintahan Orde Baru misalnya, lebih banyak dibimbing oleh restriksi militer dalam menjalankan kekuasaan, ketimbang oleh keahlian dalam memerintah.

Sementara pemerintahan-pemerintahan sesudah Orde Baru, lebih banyak dibentuk dan dikendalikan oleh dendam politik masa lalu, ketimbang menunjukkan keahlian dalam memerintah. Aspek-aspek *like and dislike* dalam penggunaan kekuasaan pemerintah, lebih menonjol ketimbang apa yang dikatakan Machiavelli sebagai *practical statecraft*, yaitu suatu keterampilan praktis dalam memerintah (Emmerson, 2001). Pemerintahan Jokowi saat ini misalnya, masih banyak dibimbing oleh dendam di masa lalu ketimbang memerintah berdasarkan profesionalitas dalam memerintah. Satu contohnya adalah bagaimana pemerintahan Jokowi gagal dalam menggerakkan birokrasi dalam menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi dan politik. Birokrasi dalam pemerintahan Jokowi sebagaimana ditunjukkan dalam survei hasil pemilu 2019, justru mayoritas tidak

mendukung Jokowi dalam pemilu (www.detik.com). Fakta ini menunjukkan bahwa tantangan utama pemerintahan Jokowi adalah kesulitannya dalam menggerakkan birokrasi pemerintahan, karena adanya anggapan Jokowi bahwa birokrasi telah lama digunakan sebagai alat kekuasaan, terutama pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menggerakkan kekuasaan berdasarkan tiga instrumen yaitu Golkar, Birokrasi, dan ABRI (sekarang TNI).

Ketiga, adalah buku Thomas Hobbes (1588-1679) tentang *Leviathan*. *Leviathan* milik Thomas Hobbes merupakan sebuah karya tulis yang berisi tentang justifikasi absolutisme pemerintahan Stuart dan meletakkan fondasi teoritis bagi pemerintahan yang absolut secara umum, baik oleh monarki, kediktatoran *Commonwealth*, dan bahkan oleh parlemen (Schmandt, 2015). Pendapat Hobbes tentang pemerintahan yang absolut bertentangan dengan konsep pemerintahan Yunani pertengahan yang menghendaki pembatasan kekuasaan dan perlunya aturan hukum yang menjamin supaya kekuasaan tidak bertindak semena-mena. Hobbes menganjurkan pemerintahan absolut untuk menjamin keteraturan dan keamanan yang disebabkan oleh hasrat alamiah manusia untuk saling menguasai, *homo homini lupus*, manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Gagasan pokok Hobbes adalah kedaulatan negara dapat menerima tiadanya pembatasan kekuasaan di tangan *leviathan (penguasa)* pemerintah. Doktrin ini menganjurkan absolutisme untuk menghindari terjadinya anarki (Acemoglu, 2014).

Konsep Hobbes tentang absolutisme atau kesewenang-wenangan pemerintah dalam penggunaan kekuasaan, hanya bisa dipahami dalam konteks anarki dan kekacauan yang disebabkan oleh konflik dan peperangan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam sejarah Pemerintahan Republik Indonesia, absolutisme kekuasaan justru menjadi sumber utama malapetaka dalam masyarakat. Pemerintahan Orde Lama yang berkuasa hampir 20 tahun (1945-1965) dan pemerintahan Orde Baru yang berkuasa lebih dari 30 tahun (1966-1998), menciptakan kesewenang-wenangan dalam memerintah. Penggunaan kekerasan menjadi senjata ampuh bagi pemerintah dalam menciptakan ketundukan dan kepatuhan terhadap masyarakat. Walaupun cara penggunaan kekerasan dari dua pemerintahan ini berbeda misalnya Orde Lama yang menonjolkan kekerasan ideologis dan Orde Baru yang menampilkan kekerasan militer, menjadi catatan buram bagi sejarah Pemerintahan Republik Indonesia bahwa kekuasaan cenderung bertindak absolut dan semena-mena.

Keempat, adalah ide yang bersumber dari buku "*The Second Treatise of Government*" dari John Locke (1632-1704). John Locke seringkali diperkenalkan kepada mahasiswa Ilmu Pemerintahan Amerika sebagai pewaris intelektual gagasan liberal yang menjadi fondasi pemerintahan Amerika. Gagasan pokok Locke terkait dengan kebebasan, hak hidup, dan kepemilikan individu. Dalam *The Second Treatise of Government*, Locke sama dengan Hobbes yang memanfaatkan konvensi keadaan alami untuk menjelaskan pandangan-pandangannya tentang sifat manusia dan politik. Seperti Hobbes, Locke mengadopsi kontrak sebagai instrumen untuk mendirikan masyarakat dan pemerintahan-pemerintahan yang berdasarkan kontrak sosial. Namun, berbeda dengan keadaan alami Hobbes yang anarkis, keadaan alami yang dikemukakan Locke relatif damai. Di dalam keadaan alami yang damai ini, manusia menghargai hukum alam, akal, dan nafsu yang bisa dikendalikan.

Dalam keadaan tidak ada pemerintah menurut Locke, masyarakat dapat mengakhiri konflik dan membuat perdamaian atas dasar kesepakatan. Locke dengan tegas menentang pemerintahan absolut atau pemerintahan monarki. Locke mengatakan bahwa pemerintah dapat mengakhiri konflik dalam masyarakat dengan menciptakan perdamaian. Locke juga menolak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah dan kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi. Locke dengan tegas juga mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bebas. Kebebasan perlu dibatasi supaya tidak mengganggu kebebasan orang lain. Pembatasan kebebasan perlu diatur dalam konstitusi untuk menghindari terjadinya kesewenangan pemerintah yang berkuasa. Pendapat Locke tentang *limited government* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan pemerintahan modern. Di Indonesia misalnya pembatasan kekuasaan mulai diperkenalkan sejak diberlakukannya perubahan pertama UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR pada tanggal 19 Oktober 1999 yang dalam pasal 7 berisi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan saja” (Chrisdianto Eko Purnomo, 2010).

Perubahan ini berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sejak terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 1999 di Indonesia sampai dengan pemerintahan hasil pemilu 2019, kita menyaksikan bahwa pembatasan kekuasaan menggeser dominasi penyelenggaraan negara dari rezim *personal rule* ke *multy actor rule*, di mana kekuasaan pemerintah tidak lagi berpusat pada pribadi atau figur tertentu, tetapi terdesentralisasi ke masing-masing level kekuasaan dan berpusat juga pada aktor-aktor di luar negara (*extra state actors*).

Kelima, buku “*Discourse on the Origin and Foundations of Inequality Among Men*” dari Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Rousseau menguraikan kebangkitan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan naluri alamiah yang berbeda dari Hobbes dan Locke. Menurut Rousseau, manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang soliter, polos, dengan kepentingan diri yang dibentuk oleh simpati alam, meskipun lemah kepada makhluk-makhluk hidup yang lain. Rousseau menggambarkan pemerintah sebagai perwujudan kepentingan umum, dimana masyarakat perlu patuh dan tunduk kepada pemerintah. Kepentingan umum yang dihasilkan melalui kontrak sosial ini merupakan bentuk legitimasi dan otoritas bagi pemerintah (penguasa) dalam menjalankan kekuasaan. Pandangan Rosseau ini mengarah pada pemerintahan yang humanistik yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Pandangan ini bertentangan dengan pemikiran Hobbes tentang *Leviathan Government*. *Solitarian government* Rousseau menghendaki agar kekuasaan menampilkan wajah yang manusiawi bagi masyarakat. Jika selama ini, pemerintah selalu dianggap sebagai “binatang buas” yang cenderung mengontrol dan mengekang kebebasan masyarakat, maka konsep *Solitarian Government* Rousseau menghendaki agar pemerintah berempati dan mengambil bagian dalam penderitaan masyarakat. Pemerintahan soliter lebih mengedepankan hati ketimbang rasio. Pemerintahan yang tidak bersembunyi dibalik data statistik yang dianggap lebih ilmiah dan akurat, tetapi pemerintahan yang hadir dan ada bersama masyarakat. Pemerintahan yang soliter adalah pemerintahan yang tahu apa yang harus dilakukan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana dan wabah. Model

pemerintahan soliter menghendaki agar pemerintah selalu berada di depan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat dan solider dengan penderitaan masyarakat yang mengalami bencana. Jika merujuk pada pemerintahan soliter berdasarkan pemikiran Rousseau, ilmu pemerintahan perlu menjadi ilmu yang soliter terhadap masyarakat. Ilmu pemerintahan menjadi ilmu yang paling depan dalam memuliakan masyarakat. Ilmu pemerintahan harus tampil di depan bagi penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat. Kritik utama dari pandangan *solitarian government* adalah pemerintah yang menjaga jarak dengan masyarakat, pemerintah yang menjauhi masyarakat dan pemerintah yang tidak bekerja untuk masyarakat.

Mengacu kepada wabah virus corona-19 dan bencana lainnya yang pernah terjadi di Indonesia, pemerintah gamang mengambil posisi yang paling tepat dalam “memuliakan” masyarakat. Pemerintah bahkan membangun tembok pemisah dengan masyarakat melalui nalar positivisme. Salah satu kebijakan pemerintah mengatasi wabah misalnya dengan isolasi diri atau isolasi mandiri, *stay at home*, *work from home* dan sebagainya. Kebijakan ini memiliki dampak yang sangat besar dalam relasi antara pemerintah dengan masyarakat. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat kian renggang, jauh dan berjarak. Kebijakan pemerintah ini memperkuat krisis modal sosial dalam masyarakat, terutama modal kepercayaan (*trust*) yang menjadi jaminan dalam membangun hubungan yang soliter, empatik dan tenggang rasa, sebagaimana yang selama ini terjadi dalam masyarakat (Chikuwa, 2004). Hubungan itu digantikan oleh kecurigaan, kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan yang meluas antara pemerintah dengan masyarakat.

SELUBUNG IDEOLOGI DAN GOVERNMENTALITY FOUCAULT

Berbagai ide atau gagasan tentang pemerintah sebagai simbol kebijaksanaan (Socrates); keadilan (Plato); kemakmuran dan kesejahteraan bersama (Aristoteles); absolutisme kekuasaan (Hobbes); pembatasan kekuasaan (Locke); sampai dengan Rousseau yang menghendaki adanya pemerintahan yang soliter atau yang peduli dengan masyarakat; menunjukkan bahwa objek kajian mereka lebih mengarah kepada “*governing the power*” atau perbuatan kekuasaan. Kekuasaan sendiri merupakan salah satu objek kajian ilmu pemerintahan dimana ilmu pemerintahan melihat kekuasaan sebagai ototitas untuk memerintah atau perbuatan pemerintah. Pemerintah bahkan dijadikan lokus utama dalam kajian para filsuf. Hal ini menyebabkan perhatian terhadap pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat (rakyat sebagai yang diperintah). Fokus yang berlebihan ini membuat aktor di dalam pemerintahan merasa diri sebagai “dewa” yang membawa cahaya bagi masyarakat. Dalam bahasa Latin disebut dengan istilah: “*Deus lux est, ex imperio ad populum*” yang artinya pemerintah adalah dewa pembawa cahaya bagi masyarakat.

Michel Foucault menolak pemerintah sebagai pembawa cahaya bagi masyarakat. Dalam tulisannya tentang “*Governmentality*”, Foucault banyak mengkritik tentang praktik pengelolaan pemerintahan yang hanya melayani kekuasaan (Foucault, 1991:87-104). Jika pemerintahan dikelola untuk melayani kekuasaan, bagaimana mungkin pemerintah dapat menjadi cahaya bagi masyarakat, bagaimana mungkin pemerintah bisa mensejahterakan

masyarakat selain dirinya sendiri. Foucault mengatakan dengan jelas bahwa “*government of the state by the prince*” atau pemerintahan negara yang dijalankan oleh pangeran. Hal ini disampaikan Foucault untuk mengkritik bahwa penyelenggara negara sebetulnya tidak bekerja untuk melayani masyarakat, termasuk membuat kebijakan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan kekuasaan itu sendiri. Di sini berlaku adigium yang mengatakan bahwa: “*qui dominatur in virtute qui*” yang artinya siapa yang memerintah dia yang berkuasa dan siapa yang berkuasa, dia mendapatkan semuanya.

Foucault menolak dengan tegas “*government Platonik*”, dimana pemerintah merupakan simbol keadilan bagi masyarakat dan pemerintah bertindak adil. Bagi Foucault, tidak ada pemerintahan yang adil. Semua pemerintahan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dan tidak mengurus kepentingan masyarakat. Karena itu, pandangan yang menganggap pemerintah sebagai simbol keadilan, sama dengan mengatakan bahwa masyarakat merupakan pencipta ketidakadilan. Padahal, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki kontribusi yang sama terhadap keadilan dan ketidakadilan. Menurut Foucault, tidak hanya pemerintah yang bisa mengkalim dirinya menjadi cahaya bagi masyarakat, tetapi masyarakat juga bisa mengklaim diri sebagai pembawa cahaya bagi pemerintah. Ada beberapa konsep dasar yang dianjurkan Foucault tentang bagaimana masyarakat bisa mengatur dan mengurus dirinya sendiri dengan apa yang diistilahkan Foucault sebagai “*How to govern oneself, how to be governed, how to govern others, by whom the people will accept being governed, how to be come the best possible governor*”.

Konsep Foucault ini lebih mengarah pada pemahaman kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam relasinya (memerintah) dengan orang lain. Untuk bisa memerintah dengan baik menurut Foucault, seseorang harus bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, menjadi yang terbaik bagi dirinya sendiri, baru kemudian menjadi pemerintah yang bisa berguna bagi banyak orang. Konsep ini sebenarnya sangat dekat dengan konsep Aristoteles tentang bagaimana menggunakan kekuasaan pemerintah untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat dengan melatih masyarakat untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan dan ketundukan terhadap hukum. Secara sederhana, Foucault sebenarnya hendak mengatakan bahwa kalau anda mau berkuasa atas orang lain, anda harus memulainya dengan bagaimana anda mengendalikan diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri, dan membuat diri anda taat terhadap hukum. Jika anda tidak bisa mengendalikan diri anda, maka anda tidak bisa memerintah, dan anda hanya akan memperbudak orang lain (yang diperintah).

Foucault sendiri memandang kekuasaan dengan empat cara: pertama, kekuasaan tidak dipahami dalam pengertian hegemoni dan dominasi, tetapi dibentuk melalui relasi antar manusia yang sederajat serta memiliki kekuatan yang sama dan setara. Karena itu, pandangan Foucault ini mengkritik dengan tegas praktik penyimpangan kekuasaan dimana pemerintah yang berkuasa cenderung dilayani ketimbang melayani. *Kedua*, kekuasaan itu menyebar dimana-mana (*dispersed*) dan tidak dapat dilokalisasi. Dimana ada struktur dan relasi di sana ada kekuasaan. Kekuasaan tidak ditentukan oleh subjek yang berasal dari luar struktur relasi yang ada, tetapi dari dalam struktur relasi itu sendiri. *Ketiga*, kekuasaan hanya dapat dioperasikan dalam bidang tertentu, tidak bisa digeneralisasikan. *Keempat*,

kekuasaan dan pengetahuan memiliki relasi yang sangat kuat. Bahkan pengetahuan oleh Foucault dianggap sebagai kekuasaan untuk memerintah. Pandangan Foucault tentang kekuasaan, berbeda dengan pandangan Edward W. Said (1978) yang melihat kekuasaan terdiri dari kekuasaan politik (pembentukan kolonialisme dan imperialisme), kekuasaan intelektual (mendidik timur melalui sains, linguistik dan pengetahuan lainnya), dan kekuasaan kultural (kanonisasi selera, teks dan nilai-nilai budaya). Menarik bahwa *governmentality* Foucault dapat membongkar bagaimana kekuasaan digunakan di Indonesia dengan berbagai cara. Cara yang paling sering tampak ke publik adalah bagaimana pemerintah menyembunyikan pengetahuan, misalnya menyembunyikan data korban bencana atau menyembunyikan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini bertujuan untuk “mengendalikan dan menguasai masyarakat, termasuk menggunakan data untuk memperoleh manfaat atas kekuasaan memerintah. Dalam tulisannya tentang “*governmentality*”, Foucault menuliskan tiga hal yang sangat penting terkait dengan kekuasaan, yaitu: keamanan, populasi, dan pemerintahan. *Governmentality* Foucault melihat ilmu pemerintahan telah terjebak menjadi ilmu yang mempelajari layanan terhadap pangeran atau “*advice to the prince*”. Berdasarkan pandangan Foucault ini, ilmu pemerintahan berada pada posisi yang sangat rendah, karena dipandang sebagai ilmu yang melayani kekuasaan, bekerja untuk memperkuat posisi pangeran (penguasa) dan ikut memperkuat struktur perbudakan dalam masyarakat. Perbudakan yang paling keji di zaman modern adalah penjajahan atau kolonialisme yang mengabaikan harkat dan martabat manusia.

Menurut Sutoro Eko, salah seorang pemikir ilmu pemerintahan dan Guru Desa bahkan pernah mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu merupakan ilmu kolonial, karena itu kita harus mampu melakukan dekolonisasi terhadap ilmu pemerintahan (Eko,2020). Pangeran sendiri sebagai penyelenggara pemerintahan di masa lalu dalam bentuk pemerintahan seperti monarki dan sultanistik merupakan orang yang jauh dari rakyat. Para pangeran (raja atau dengan sebutan lain) yang menjalankan kekuasaan, menjalankan pola hidup serba dilayani, bukan melayani sebagaimana dalam bentuk pemerintahan modern yang lebih demokratis. Dalam pemerintahan modern, pemerintah diperlukan untuk melayani masyarakat bukan dilayani. Tetapi harus diakui bahwa “pemerintahan oleh pangeran” menjadi batu sandungan yang membuat studi ilmu pemerintahan tidak mengalami perkembangan yang berarti dan bahkan lambat dibandingkan dengan studi ilmu politik.

Ide dan konseptualisasi yang menempatkan ilmu pemerintahan sebagai “ilmu yang melayani kekuasaan” telah menghambat perkembangan studi dan kajian ilmu pemerintahan. Beberapa hambatan itu antara lain diproduksi melalui perilaku pejabat di dalam pemerintahan dan hubungan dengan ilmuwan pemerintahan. Ilmuwan pemerintahan sejauh ini memberikan pasokan konsep dan resep yang diperlukan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Sebagaimana bahasa Foucault tentang relasi antara kekuasaan dan pengetahuan yang sangat kuat, relasi ini bersifat saling menguntungkan. Tidak heran jika, bentuk relasi mutualistik ini menghambat perkembangan studi ilmu pemerintahan, karena ilmu pemerintahan hanya berfungsi dalam membentuk relasi yang saling menguntungkan

antara pemerintah dengan ilmuwan pemerintahan. Dalam proses relasi ini, tentu saja masyarakat berada pada posisi terpinggirkan, kurang diperhatikan oleh ilmuwan pemerintahan. Ilmuwan pemerintahan yang menjalin relasi mutualistik dengan kekuasaan, justru menjaga jarak dengan masyarakat dimana seharusnya ilmu pemerintahan itu beroperasi. Pielke (2007) memetakan empat kategori ilmuwan dalam hubungan dengan kekuasaan antara lain adalah; (1) sebagai ilmuwan yang berposisi sebagai *honest broker of policy alternative*, dimana ilmuwan berperan sebagai pembuat naskah akademik peraturan-peraturan perundangan dan memberikan masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah secara akademik; (2) sebagai ilmuwan yang berposisi sebagai *issue advocate* terkait dengan masalah sosial masyarakat dan pemerintahan, dimana ilmuwan memperjuangkan isu tertentu yang menjadi problem dalam masyarakat; (3) sebagai ilmuwan yang berposisi *science arbiter* yang mengambil posisi independen menjaga jarak dengan kekuasaan dan tidak berjuang untuk kepentingan masyarakat; (4) ilmuwan yang berposisi sebagai *pure scientist* dengan tingkat independensi yang sangat tinggi, jauh dari kekuasaan dan masyarakat (Nurtariani, 2018).

TRANSFORMASI ILMU PEMERINTAHAN

Gagasan ilmu pemerintahan dengan ideologi untuk melayani kekuasaan atau pemerintahan oleh pangeran sebenarnya telah ditransformasikan oleh Abraham Lincoln (1809-1865) (www.Clingendael.org). Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Lincoln mengatakan bahwa “*Government of the people, by the people and for the people*”. Apa yang disampaikan oleh Lincoln ini dapat dilihat sebagai kritikan terhadap pemerintahan tradisional yang dijalankan oleh pangeran (*government by the prince*), sekaligus merupakan era baru dalam memandang pemerintahan. Jika pemerintahan dipandang sebagai organisasi yang lebih banyak melayani kepentingan pangeran atau penguasa, maka sebagaimana pendapat Lincoln, pemerintahan dibentuk oleh rakyat, dijalankan oleh rakyat dan hasilnya untuk rakyat.

Hal ini sebenarnya menginspirasi ilmuwan ilmu pemerintahan agar lebih banyak mengkaji masalah pemerintahan, tidak hanya dari sisi penyelenggara pemerintahan, tetapi juga dari sisi masyarakat. Jika hal ini yang dilakukan maka dampaknya sangat besar. Ilmu Pemerintahan akan dianggap sebagai ilmu yang memuliakan masyarakat, berpihak kepada masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi jika mengamati praktek penyelenggaraan pemerintahan kita di Indonesia dan di berbagai belahan dunia, kita masih menemukan kenyataan bahwa penyelenggaraan pemerintahan belum banyak mengalami perubahan.

Government by the prince sebagaimana dikatakan Foucault masih terjadi di Indonesia. Kita belum menemukan adanya “rakyat jelata” yang berhasil masuk ke dalam pemerintahan dan menjadikan organisasi pemerintahan sebagai lembaga yang bekerja melayani masyarakat. Buku Yosihara Kunio (1990) dengan judul “Kapitalisme Semu Asia Tenggara”, bahkan memberikan perspektif yang baru bagi kita dalam melihat praktik penyelenggaraan pemerintahan. Kunio menggambarkan dengan jelas bahwa pejabat di dalam pemerintahan merupakan agen dari kelas borjuasi yang bekerja semata-mata untuk

melayani kepentingan pemilik modal. Kapitalisme yang berkembang di Indonesia menurut Kunio merupakan “*ersatz capitalism*” yaitu sebuah kapitalisme yang digerakkan oleh para pemburu rente (*rent seekers*) yang bekerjasama dengan pejabat di dalam pemerintahan. Jika mengacu kepada Yosihara Kunio, Ilmu Pemerintahan telah menjelmakan dirinya sebagai ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana cara melayani kelas borjuasi atau pemilik modal. Model ilmu seperti ini tentu saja tidak membawa pengaruh terhadap perubahan masyarakat. Karena itu, ilmu pemerintahan juga telah berkembang menjadi ilmu yang mempelajari bagaimana caranya melayani kelas borjuasi. Dalam banyak kasus misalnya, hampir semua pejabat di dalam pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah menekankan pentingnya investasi dan pertumbuhan kapital untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Jokowi dalam berbagai pidatonya bahkan selalu mengeluhkan tentang investasi (CNN Indonesia, Senin 15 Juli 2019). Pemerintah memberikan domain yang kecil terhadap pemberdayaan masyarakat. Tidak heran jika ada anggapan bahwa ilmu pemerintahan telah melestarikan perbudakan manusia, mengeksploitasi manusia, melalui penyelenggaraan negara yang lebih banyak melayani kepentingan pemodal.

Proses perbudakan ini bahkan diperkuat dengan hadirnya berbagai ide baru yang menggoda kajian Ilmu Pemerintahan, seperti munculnya gagasan “*Digital Government*” atau “*E-Government*” yang membuat relasi pemerintah dengan masyarakat semakin jauh. Berbagai konsep ini memperkuat mekanisme teknoadministrasi atas masyarakat, yang dalam bahasa Karl Marx justru membuat masyarakat semakin teralienasi dan tersingkirkan sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses teknokratisasi dan munculnya *e-government* sebagai ideologi baru yang dipelajari di Ilmu Pemerintahan merupakan bagian dari pelestarian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu perbudakan yang hanya menjadikan masyarakat sebagai objek untuk melayani kekuasaan. *E-government* dan segala variannya menjadikan manusia sebagai mesin, dan ini tentu saja sangat bertentangan dengan konsep Michael Foucault tentang kekuasaan yang menyebar, serta setiap orang menjadi subjek atas kekuasaan. Di sini Ilmu Pemerintahan belum menjadikan masyarakat sebagai subjek yang diperlakukan secara mulia, tidak sebagai objek kekuasaan, tetapi sebagai subjek kedaulatan kekuasaan. Padahal, sumber utama kedaulatan untuk memerintah berasal dari rakyat.

Untuk itu Ilmu Pemerintahan perlu segera mentransformasikan diri dengan gagasan baru dan dengan pendekatan baru yang lebih mengarah pada pergeseran dari dua aspek ideologis, yaitu: (1) bergeser dari hanya sekedar sebagai ilmu yang melayani kekuasaan (*government by the prince*) ke ilmu yang memberdayakan, memperkuat, dan memuliakan masyarakat; (2) bergeser dari hanya sebagai mesin dan agen penindasan baru atas masyarakat melalui ideologi “*digital government*” atau *e-government*” yang tidak sekedar menjadikan masyarakat sebagai mesin tekno administrasi atas kekuasaan memerintah, tetapi model baru eksploitasi masyarakat atas nama teknologi administrasi yang mempercepat proses keterasingan masyarakat dalam ruang kekuasaan pemerintah.

Model *digital government* telah melahirkan kecanduan bagi pemerintah desa. Melalui *digital government*, pemerintah desa menghabiskan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan

urusan administrasi seperti laporan keuangan desa, profil desa, pendataan masyarakat yang dikategorikan miskin, dan sebagainya. Kemunculan *digital government*, telah menegasikan kewenangan desa. Pemerintah desa yang dibentuk untuk melayani masyarakat, dijebak dan diperbudak *digital government* menjadi hanya sekedar melayani kekuasaan. Di sisi lain, kehadiran ideologi *digital government* telah mendistorsi pemerintahan dan demokrasi desa yang sejatinya untuk mempercepat pemenuhan kedaulatan rakyat dan akses masyarakat terhadap sumber daya desa, bergeser ke “*government by the prince*” yang semata-mata bekerja untuk melayani kekuasaan dan pemerintahan di atasnya (Sahdan,2019). Untuk itu, kajian ideologi yang menyelubungi Ilmu Pemerintahan menjadi sangat penting untuk mendorong perubahan cara pandang terhadap Ilmu Pemerintahan dari ilmu kekuasaan menjadi ilmu yang memuliakan masyarakat, dari *government for the prince* ke *government for the people*.

Untuk mentransformasikan Ilmu Pemerintahan dari ilmu kekuasaan dan ilmu mesin administrasi, Ilmu Pemerintahan perlu ideologi dan pendekatan baru yaitu ideologi “*governmentality*”. *Governmentality* memungkinkan Ilmu Pemerintahan memandu masyarakat sebagai individu yang mandiri dan mampu mengatur dirinya (*self governing*), tidak sekedar tunduk dan patuh terhadap kekuasaan pemerintah, tetapi mampu memberikan perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah yang menindas dan menjadikan masyarakat sebagai mesin teknoadministrasi. *Governmentality* memungkinkan terjadinya keseimbangan relasi kekuasaan antara pemerintah dengan masyarakat, dan mampu melawan segala bentuk perbudakan serta penindasan kekuasaan dalam wujud hegemoni dan dominasi, melalui apa yang disebut oleh Foucault dengan istilah “disiplin diri”. Menurut Foucault, *governmentality* hanya mungkin berlangsung di antara subjek yang memiliki kebebasan atau memiliki banyak kemungkinan pilihan tindakan. *Governmentality* disebut juga sebagai *conduct of conduct*, suatu relasi kekuasaan yang dibangun dengan mengandaikan adanya kebebasan tetapi sekaligus mengarahkan (Foucault 1982b) (Mudhofir, 2011).

KESIMPULAN

Setidaknya kita menemukan empat selubung ideologi yang menghambat perkembangan Ilmu Pemerintahan, antara lain mengutip Foucault bahwa Ilmu Pemerintahan telah lama terjebak sebagai: *Pertama*, ilmu yang mempelajari kekuasaan pangeran (raja). Keterjebakan ini telah menjadikan Ilmu Pemerintahan menarik untuk dipelajari bagi mereka yang mau bekerja dalam birokrasi pemerintah dengan kemahiran dan penguasaan terhadap administrasi pemerintahan. *Kedua*, Ilmu Pemerintahan telah mereduksi dirinya menjadi ilmu yang mempelajari bagaimana caranya memberikan pelayanan yang baik kepada pemilik modal atau kelas borjuasi. *Ketiga*, Ilmu Pemerintahan tersesat ke dalam pelajaran “*Digital Government*” yang menyebabkan Ilmu Pemerintahan menyediakan tenaga-tenaga yang handal untuk menjadi mesin tekno administrasi digital yang dijalankan oleh pemerintah atau yang sedang menjadi fokus pemerintah. *Kelima*, Ilmu Pemerintahan telah lama terjebak ke dalam penggunaan pendekatan normatif yang membuat Ilmu Pemerintahan menjadi tidak kritis dan tidak bisa mengambil posisi

berseberangan dengan pemerintah. Kalau kita mau jujur, kita bisa mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan telah melahirkan banyak intelektual yang menjadi agen pemerintah bukan menjadi “juru bicara” masyarakat.

Pendekatan *governmentality* dalam studi Ilmu Pemerintahan, tidak hanya berguna dalam melihat selubung ideologi yang menghambat perkembangan Ilmu Pemerintahan, tetapi juga: *pertama*, melihat pemerintah yang tidak hadir dalam bentuk hegemoni dan dominasi, tetapi dalam bentuk memperkuat relasi kekuasaan yang setara, seimbang, dan sama, dimana kekuasaan berperan dalam memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengatur dan memerintah dirinya sendiri; *kedua*, perlunya perubahan pandangan di kalangan ilmuwan pemerintahan bahwa kekuasaan itu ada di mana-mana, sehingga posisi ilmuwan yang berpihak kepada pemerintah berbahaya bagi perkembangan kajian Ilmu Pemerintahan; *ketiga*, pemerintah perlu menyadari berbagai keterbatasannya, sehingga kesadaran akan keterbatasan ini memungkinkan pemerintah menerima masukan dari banyak pihak; *keempat*, kekuasaan dan pengetahuan memiliki relasi yang sangat kuat. Di sini pemerintah perlu mengelola kekuasaan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu Pemerintahan perlu hadir dan menjadikan dirinya sebagai ilmu yang dapat memperkuat penggunaan kekuasaan untuk kepentingan masyarakat.

Mengacu kepada Foucault, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ilmu pemerintahan agar berkembang menjadi ilmu yang mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat antara lain; *pertama*, ilmu pemerintahan perlu mengembangkan berbagai pendekatan, terutama bagaimana ilmu pemerintahan mengusung pendekatan *governmentality* sebagai cara untuk mengkaji masalah pemerintahan; *kedua*, cakupan studi ilmu pemerintahan tidak hanya pemerintah, relasi pemerintah dengan masyarakat, perbuatan pemerintah dan sebagainya, tetapi juga sejarah dan ideologi ilmu pemerintahan yang dikaji secara geneologis dan arkeologis atau berani membongkar kedok ilmu pemerintahan itu sendiri; *ketiga*, pemahaman ilmu pemerintahan terhadap klaim ilmiah, tidak hanya bersifat empiris rasional, naturalistik dan sebagainya, tetapi melalui diskursus yang bersifat egaliter dan setara yang melampaui penalaran logis; *keempat*, ilmu pemerintahan harus bergeser dari ilmu yang melayani penguasa dan pasar ke ilmu yang memuliakan masyarakat; *kelima*, ilmu pemerintahan harus berani menempatkan diskursus akademik sebagai jalan untuk mengkonfrontasi praktik penyelenggaraan pemerintahan yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, Daron (ed). 2014. *Mengapa Negara Gagal*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Chikuwa, Jackop. 2004. *A Crisis of Governance Zimbabwe*. New York: Algora Publishing.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Burchell, Graham (ed). 1991. *The Foucault Effect Studies In Governmentality*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Emmerson, Donald, K. 2001. *Indonesia Beyond Soeharto*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mc Vei, Ruth. 1998. *Kaum Kapitalis Asia Tenggara*. Jakarta: Buku Obor.
- Nurtariani, Fitri (dkk). 2018. Peran Ilmuwan Dalam Pembuatan Kebijakan Fisikal Hija-Studi Kasus Provinsi Jambi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 15 No.1.
- Foucault, Michel. 2002. *Pengetahuan dan Metode*. Yogyakarta: Jalasutra.

- , 2019. *Teknologi-Teknologi Diri*. Yogyakarta: Circa.
- Greene, Robert. 2018. *The Laws of Human Nature*. Viking: New York.
- Heywood, Andrew. 2013. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kebung, Konrad. 2017. *Membaca Kuasa Michel Foucault Dalam Konteks Kekuasaan di Indonesia*. Jurnal Melintas: STFK Ledalero.
- Khun, Thomas, S. 1962. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kunio, Yosihara. 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Jakarta; LP3ES
- Losco, Joseph (Ed). 2005. *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Jakarta Grafindo Persada.
- Marsh, David & Stoker, Gerry. 2011. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Martin, Vincent. 2003. *Filsafat Eksistensialisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudhofir, Abdil, Mughis. 2011. *Governmentality Dan Pemberdayaan Dalam Advokasi Lingkungan Kasus Lumpur Lapindo*. Jakarta; Jurnal LabSos UI.
- Pierre, Jon (ed). *Governance, Politics and The State*. New York: Martin's Press.
- Pielke, R. A. 2004. *When Scientists Politicize Science: Making Sense of Controversy over the Skeptical Environmentalist*. Environmental Science & Policy, 7.
-2007. *The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Purnomo, Eko, Chrisdianto.2010. *Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Konstitusi.
- Russel, Bertrand. 2002. *Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Said, Edward W. 2016. *Orientalisme-Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur Sebagai Subjek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahdan, Gregorius, dkk (Ed). *Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Apsipi Press
- Sahdan, Grgeorius (ed). 2019. *Desa Kuat Negara Berdaulat*. Yogyakarta: IPD Press.
- (ed).2019. *Petani Buntung di Negeri Sawit*. Yogyakarta: IPD Press.
- (ed). 2019. *Membongkar Mafia dan Oligarki Dalam Pemilu 2019*. Yogyakarta: IPD Press.
- Schacht, Richard. 2009. *Alienasi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Schmandt, Henry J. 2015. *Filsafat Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Website dan Internet

www.wikibooks.org
https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
www.Clingendael.org
www.cnnindonesia.com
www.kompas.com
www.detik.com
www.tirto.id